

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga paling disukai di Indonesia bahkan di dunia sampai saat ini, hal ini bisa dilihat dari antusiasme masyarakat Indonesia terhadap cabang olahraga sepak bola. Survei Skala Susevei Indonesia (SSI) membuktikan bahwa 90,8 persen public Indonesia tahu olahraga sepak bola, dari yang tahu ini 47,6 persen menyukainya, sepak bola mengalahkan bulu tangkis 18,8 persen dan voli 12,4 persen.¹ Banyak yang merasa terhibur dari olahraga sepak bola mulai dari anak-anak, dewasa, tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Di Indonesia, sepak bola dijalankan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang merupakan induk organisasi sepak bola Indonesia yang bertugas mengatur kegiatan sepak bola di Indonesia, PSSI didirikan pada tanggal 19 april 1930. Dalam tingkat Internasional, sepak bola memiliki *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) yang merupakan induk organisasi sepak bola dunia dan merupakan badan pengatur sepak bola di seluruh dunia, FIFA didirikan di Paris pada tanggal 21 mei 1904 dan bermarkas di Zurich, Swiss. PSSI bergabung dan menjadi anggota FIFA pada tahun 1952 hingga sekarang.

Seiring semakin meningkatnya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, mengakibatkan bermunculan pihak-pihak yang memanfaatkan sepak bola menjadi sebuah industri untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan

¹ <http://skalasurvei.com/jenisolah-raga-yang-disukai-publik-Indonesia/>.

mengesampingkan nilai sportivitas dan profesionalitas. Maka seyogyanya pelaku olahraga harus menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas dan profesioalisme demi tercapainya sebuah prestasi yang membanggakan.

Dalam hal memanfaatkan sepak bola menjadi sebuah industri untuk mendapatkan keuntungan pribadi, para oknum tersebut menjanjikan atau memberi sesuatu berupa uang dalam hal ini disebut suap kepada orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam pertandingan sepak bola seperti pemain, wasit, pelatih, official team maupun official pertandingan lainnya supaya hasil pertandingan sepak bola sesuai apa yang diinginkan dan biasa disebut *Match Fixing*.

Menurut FIFA *Match Fixing* adalah sebuah pengaturan suatu pertandingan sepak bola untuk mendapatkan keuntungan secara materiil maupun immateriil karena hasil pertandingan telah memenuhi pesanan dari suatu perseorangan atau kelompok tertentu yang berada dalam lingkup nasional maupun internasional. Adapun pelaku *Match Fixing* biasanya dilakukan oleh bandar judi untuk memuluskan bisnis perjudiannya.

Kasus Match Fixing pernah terjadi di sepak bola Indonesia, seperti kasus dibawah ini yang pernah diungkap oleh Manajemen Pusamania Borneo FC (PBFC).

Manajemen Pusamania Borneo FC (PBFC) menangkap pelaku yang diduga adalah seorang pengatur skor sepakbola, Selasa (7/4). Tangkap tangan tersebut terjadi di Surabaya menjelang laga antara Persebaya melawan PBFC. Pelaku yang ditangkap bernama Johan Ibo yang merupakan mantan pemain yang sebenarnya tidak asing di sepakbola Indonesia.

Johan Ibo diduga berusaha menyuap beberapa pemain PBFC agar bersedia mengalah saat menghadapi Persebaya. Namun para pemain menolak tindakan

tersebut dan memilih melaporkan hal ini kepada manajemen. Ia kemudian dijemput pengurus di restoran cepat saji Jalan Basuki Rahmat Surabaya.²

Namun sampai sekarang penindakannya masih kurang bahkan terkesan membiarkan hilang begitu saja sampai sekarang tidak ada kelanjutannya.

Sebelumnya ditahun 2013 PSSI pernah memberi sanksi kepada dua klub yang terbukti melakukan pengaturan skor. Hukuman tersebut sudah diberikan kepada pemain yang sudah terbukti bersalah, seperti yang dijelaskan diawah ini:

Dari hasil analisa video pertandingan dan meminta keterangan perangkat pertandingan, Komdis menjelaskan, terdapat dua klub yang melakukan pengaturan skor yakni PSLs dan Bontang FC.

Sebelumnya, Komdis sudah berhasil membongkar mafia dan modus operandinya dalam babak play off IPL di Grup K. Kini, Komdis memberikan hukuman tegas kepada PSLs dan Bontang FC.

"Kedua klub itu melanggar Pasal 63 Komisi Disiplin, tentang pengaturan skor. Hukumannya untuk para pelaku yang terlibat suap, yakni bagi pemain akan mendapat larangan tampil di dunia sepak bola sekurang-kurangnya selama 24 bulan dengan denda minimal 100 juta Rupiah," kata Ketua Komdis, Hince Pandjaitan di Kantor PSSI, Jumat (20/12/2013) malam.

"Sementara itu, untuk klub akan didiskualifikasi dan atau turun kasta ke divisi yang paling rendah ditambah denda sebesar 100 juta Rupiah. Tidak hanya itu, klub yang terbukti terlibat match fixing tidak boleh aktif di dunia sepak bola selama dua tahun," tegas Hince.³

Sampai saat ini PSSI selaku organisasi tertinggi sepak bola Indonesia masih berupaya menghilangkan praktek pengaturan skor demi menjaga nilai sportivitas dan profesionalisme khususnya untuk pertandingan sepak bola Indonesia yang bersih

²<http://panditfootball.com/editorial/175894/AMR/150408/kasus-johan-ibo-dan-sepakbola-indonesia-yang-rentan>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2016.

³<http://m.inilah.com/news/detail/2058139/terbukti-match-fixing-bontang-psls-turun-kasta> . Diakses pada tanggal 19 Desember 2016

tanpa ada intervensi dari pihak luar yang dapat mempengaruhi hasil dari pertandingan.

Tidak hanya di Indonesia saja yang telah terjadi kasus pengaturan skor pertandingan sepak bola, di Negara Asia lainnya pun ditemukan kasus serupa. Seperti yang terjadi di Negara Singapura, dimana warga negara Indonesia yang diklaim media Singapura berprofesi sebagai wasit, dihukum 30 bulan penjara karena terbukti melakukan praktik pengaturan skor. Putusan itu dijatuhkan oleh pengadilan Singapura pada Selasa (21/7/2015), warga Indonesia tersebut bernama Nasiruddin, praktek suap itu dilakukan Nasiruddin di ajang SEA Games Singapura 2015, Juni lalu. Nasrudin terbukti melakukan praktik kotor setelah bekerja sama dengan dua orang lainnya, memberi 15 ribu dolar Singapura kepada Orlando Marques Henriques Mendes, direktur teknik Timor Leste.

Uang setara Rp 146 juta itu diberikan oleh Nasaruddin agar Timor Leste mengalah saat bersua Malaysia di laga fase grup B, 30 Mei lalu. Saat itu, pertemuan kedua tim berakhir 1-0 untuk kemenangan Malaysia.⁴

Dibutuhkan sanksi lain diluar sanksi administratif atau sanksi disiplin bagi pelaku pengaturan skor tersebut untuk menekan pelaku supaya tidak melakukan hal-hal terlarang seperti itu. Sanksi Pidana harus diberikan bagi pelaku yang melakukan perbuatan pengaturan skor tersebut. Sanksi yang terletak dalam hukum pidana adalah berbeda dengan sanksi dalam lapangan hukum lain, misalnya dalam hukum perdata.

⁴ <http://ongisnade.co.id/2015/07/22/lakukan-match-fixing-di-singapura-wni-ini-dihukum-30-bulan-penjara>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2016

Karena sanksi dalam hukum pidana adalah beda denestapa atau penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang.⁵

Tujuan pidana tidak selalu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan – tindakan pengamanan. Perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan (*maatregel*). Pidana dipandang sebagai nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.⁶ Kalau kita berbiara tentang hukum pada umumnya kita hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaedah atau peraturan perundang-undangan, terutama bagi praktisi.

Undang-undang itu tidak sempurna. Memang tidak mungkin Undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya Undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya Undang-undang itu tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang harus dilaksanakan.⁷

Pengaturan skor dengan melibatkan keuntungan berupa materi maupun immateriil erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Pasal 2 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa:

Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi

⁵ Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Yogyakarta:Kurnia Kalam, hlm. 3

⁶ Hamzah, Andi. 2010. *Asas – asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipt, hlm. 27

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, hlm. 162

suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Selanjutnya dengan Pasal 3

Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Kedua pasal Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tersebut seharusnya bisa digunakan oleh penegak hukum Indonesia untuk menjerat para pelaku pengaturan skor jika ditemukan indikasi suap-menyuap didalamnya namun penegak hukum beranggapan bahwa belum ada dasar hukum secara khusus yang mengaturnya sehingga tidak bisa menghukum para pelaku pengaturan skor atau *Match Fixing*.

Namun, dalam hal menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana dan sudah dilarang oleh Undang-undang maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang biasa disebut KUHP atau belum kita harus lebih cermat dalam menilai perbuatan tersebut. Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (principle of legality), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) maka dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.⁸

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm. 5

Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul sebagai berikut :“ **Pertanggung-Jawaban Pidana Pelaku Suap Dalam Pengaturan Skor Sepak Bola (*Match Fixing*) Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1998**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah sudah tepat perbuatan suap pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola atau *Match Fixing* dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dan penelitian hukum yang saya buat yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung-jawaban si pelaku suap pengaturan skor atau *Match Fixing* dalam pertandingan sepak bola terhadap perspektif hukum positif.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum terutama bagian hukum pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah agar bisa memberikan sumbangsih dan pemikiran bagi para praktisi hukum dan para penegak hukum mengenai ketentuan pidana yang dikenakan dalam tindakan suap pengaturan skor sepak bola. Sehingga pemerintah sebagai penegak hukum dan para praktisis hukum dengan adanya penelitian ini bisa mendapatkan arahan, pemahaman, pandangan, penemuan baru dan kesadaran baru terhadap hal tersebut, serta memberikan wawasan yang mendalam terhadap pemahaman masyarakat mengenai tindakan suap pengaturan skor sepak bola, dan ketentuan hukum yang diterapkan.

1.5 Keaslian

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai sumber, telah ditemukan karya tulis yang hampir sama yakni Judi Bola Tarkam Yang Terjadi Pada Turnamen KNPI CUP Desa Banjaharjo Kabupaten Brebes, yang ditulis oleh Anjas Satria Aji Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam karya tulis tersebut, membahas mengenai perjudian dalam pagelaran KNPI CUP dalam setiap pertandingannya yang memungkinkan praktek suap pengaturan skor terjadi, jadi disana membahas secara khusus mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perjudian diwilayah tersebut yang kemudian ditinjau dari perspektif kriminologi serta mengkaitkan setiap perbuatan perjudian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 . Perbedaannya dengan penulisan ini adalah, skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku suap pengaturan skor

menurut hukum pidana. Untuk metode penulisan dari saudara Anjas Satria Aji adalah jenis penelitian hukum Empiris.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁹ Peneliti mengharapkan menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari segi normatif mengenai ketentuan hukum yang dikenakan dalam tindakan suap pengaturan skor sepak bola. Metode penelitian normatif adalah suatu metode yang menggunakan undang-undang dalam penelitian penulisannya dan langsung merujuk pada undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani.¹⁰ Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari kesesuaian penerapan undang-undang dengan isu hukum, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2005, hlm. 35.

¹⁰ *Ibid*, hlm.93

berkaitan dengan suap pengaturan skor sepak bola antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan Undang-undang suatu Negara dengan Undang-undang dari satu Negara atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara Undang-undang tersebut.¹¹ Undang-Undang Negara lain yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Negara Italia dan Negara Inggris. Penulis menggunakan Undang-undang kedua Negara tersebut karena di Negara tersebut khususnya Italia pernah terjadi peristiwa serupa, sedangkan di Belanda yang memiliki sistem hukum yang sama dan menjadi asal mula munculnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.

1.6.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder¹², sehingga yang digunakan penulis dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penjelasan dari kedua bahan tersebut ialah :

¹¹ *Ibid*, hlm.95

¹² *Ibid*, hlm. 141.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³

Berikut ini merupakan bahan hukum primer yaitu:

- a. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
- c. Peraturan Organisasi PSSI No.6/PO-PSSI/X/2009 tentang Kode Etik dan Fairplay Sepakbola Indonesia.
- d. *Fraud In Sport Competitions (Article 1, law 401/1989)*- Italia
- e. *Wetboek van strafrecht/Criminal Code (Article 326)*- Belanda

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁴ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang ada relevansinya dengan perbuatan suap pengaturan skor sepak bola.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

1.6.4 Metode Analisa Bahan hukum

Metode analisis bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif artinya ilmu yang membawa atau sarat nilai yaitu menganalisis tentang kebenaran yang hendak diperoleh adalah kebenaran koherensi bukan koresponden.¹⁵ Sehingga permasalahan hukum tersebut dapat dikaitkan dengan perundang-undangan dan memperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke 7, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 9